BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTA**S**ELATAN

PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 5 C TAHUN2021

TENTANG

TATACARADANMEKANISMIPROMOSIDANMUTASIMELALUITALENT POOL DANRENCANASUKSESI DI LINGKUNGANTEMERINTAH KABUPATENTABALONG

DENGANRAHMATIUHANYANGMAHAESA,

BUPATITABAWNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu disusun peta talenta *{talent pool;'*
- b. bahwa agar penyusunan peta talenta (talent pool) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tepat sasaran untuk mendapatkan kelompok kandidat terbaik (talent) yang memiliki kualiftkasi, kompetensi dan kinerja optimal untuk mengisi jabatan-jabatan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Tabalong, perlu pedoman teknis penyusunan peta talenta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Dan Mekanisme Promosi Dan Mutasi Melalui Talent Pool Dan Rencana Suksesi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
- 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nornor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
- 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURANBUPATITENTANGTATACARADAN MEKANISME PROMOSIDANMUTASIMELALUTALENTPOOLDANRENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUANMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSDadalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Pasal2

Pedoman teknis penyusunan peta talenta (talent pool) PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Daftar Identifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Rumpun Jabatan serta Daftar Pengkategorian Pendidikan Formal Dalam Rumpun Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUA**N**ENUTUP

Pasal3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal ~e "vovtUt,b"l..r ~02..1

BUP~~G./f

anancsyakhfianif lit.

Diundangkan di Tanjung pada tanggal \sim " A/OVfi /f1 \sim r ,-0;J;. /

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABAWNG,

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR J.: ::

LAMPIRAN
PERATURANBUPATITABAWNG
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME
PROMOSIDANMUTASMELALUI
TALENT POOL DAN RENCANA
SUKSESI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
TABAWNG

PEDOMANTEKNISPENYUSUNANETATALENT ATALENT ATALENT POOL) PEGAWAI NEGERISIPILDI LINGKUNGANEMERINTAHKABUPATENIABALONG

I. PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Bahwa tata kelola aparatur sipil negara dilaksanakan berdasarkan pada sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASNyang berdasarkan sistem merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS yang bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pernerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

Penerapan sistem merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Tabalong

sedang terus dikembangkan, searah dengan reformasi birokrasi menuju terwujudnya sumberdaya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Upaya membangun sistem merit dalam manajemen ASN tersebut dilakukan dalam kerangka modal intelektual yang bersifat kolektifberupa kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang (human capital framework). Meskipun human capital tidak berwujud nyata karena dimiliki oleh individu (sumber daya manusia), namun merupakan salah satu aset atau komponen utama dari intellectual capital (intangible asset) yang harus dimiliki oleh organisasi. Sumberdaya aparatur merupakan aset utama organisasi yang memegang peran strategis yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sehingga manajemen aparatur digerakkan sebagai praktek pengelolaan sumber daya manusia yang menempatkan individu ASN sebagai aset utama organisasi yang perlu dibina dan dikembangkan sebagaimana layaknya aset berharga lainnya.

Salah satu implementasi dukungan terhadap pengembangan pelaksanaan sistem merit sebagaimana dimaksud adalah manajemen talenta *(talent management)* dalam pengelolaan pegawai negeri sipil di linglrungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang diwujudkan dengan telah dibentuknya Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Ke depannya akan dikembangkan pelaksanaan sistem merit untuk pemetaan talenta, manajemen talenta yang dilakukan melalui penelusuran kader *(talent scouting)* untuk mencari kandidat pada posisi/jabatan tertentu. Penelusuran kader yang mungkin untuk dilakukan adalah :

- a. pemetaan kader untuk pelaksana pengadaan (assessment);
- b. pemetaan kader untuk menyeleksi PNSD yang mengajukan mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. pemetaan kader bagi Jabatan Fungsional Umum untuk pengalihan jabatan;
- d. pemetaan kader bagi jabatan pelaksanaj staf senior yang layak diproyeksikanuntukjabatan pengawas (assessment).

Hasil pemetaan tersebut dapat menunjukkan peta kompetensi PNSD selanjutnya perlu diintegrasikan dalam suatu peta talenta (talent pool). Peta talenta ini yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penempatan seseorang dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

D. KERANGKAKONSEPPENYUSUNANPETATALENTA

A. KONSEPDASAR

Talent atau kader adalah PNSD bertalenta yang merupakan kader terbaik di rumpunnya masing-masing yang telah diidentifikasi layak dikembangkan sebagai aset organisasi (human capital).

Talent pool atau peta talenta adalah kelompok orang-orang bertalenta, yakni kelompok kader yang memenuhi persyaratan jabatan yang memiliki minat, kompetensi dan kualifikasi sesuai rumpun masingmasing.

Peta talenta disini memiliki makna yang sarna dengan "kelompok rencana suksesi" yang dimaksud dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil, merujuk pada penjelasan Pasal 134 ayat (2) huruf d.

Berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kelompok rencana suksesi berisi kelompok PNS yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi jabatan, memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi dan memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Peta talenta PNSD terdiri dari tiga macam, yakni :

- 1) peta talenta/kelompok rencana suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- 2) peta talenta/kelompok rencana suksesi Jabatan Administrator; dan
- 3) peta talenta/kelompok rencana suksesi Jabatan Pengawas.

Kriteria dasar PNSD yang dapat dimasukkan dalam masing-masing kelompok Peta Talenta sebagaimana dimaksud di atas adalah PNSD Pemerintah Kabupaten Tabalong yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) bertalenta:
- 2) memenuhi persyaratan jabatan sesuar Kelompok Rencana Suksesinya;
- 3) memiliki kompetensi dan kualifikasi pada rumpun tugasnya; dan
- 4) memiliki penilaian kinerja paling kurang hernilai baik;
- 5) tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

B. METODOLOGI

Peta Talenta ini dirancang dengan menggunakan dua metode utama, yakni metode *Human Asset Value (RAV) mapping* dan metode *talent search matrix*. PNSD bertalenta diidentifikasi dengan dua metode tersebut, sehingga didapatkan kelompok kader *(talent)* yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Kelompok kader dimaksud merniliki kompetensi teknis pada ruang lingkup tugas yang beragam. Sehingga kemudian pemetaan *talent* perlu difokuskan lebih spesifik pada masing-masing bidang keahlian dengan metode perumpunan jabatan.

1) Human Asset Value (HAV) Mapping

HAV mapping merupakan metode pemetaan personil berdasarkan kinerja (performance) dan potensi (potential). Metode pemetaan ini meletakkan individu-individu PNSD dalam peta talenta, yakni dengan nilai kinerja sebagai sumbu x dan sumbu y adalah nilai potensi.

Nilai kinerja yang digunakan adalah nilai kinerja dalam Sasaran Kerja PegawaijSKP pada aplikasi e-kinerja, Selain nilai SKP, nilai kinerja juga dapat didasarkan pada hasil evaluasi kinerja berdasarkan capaian aktivitas harian atau hasil penilaian kinerja lainnya yang terukur dan obyektif.

Sedangkan nilai potensi didapatkan melalui assessment. Nilai assessment merupakan nilai pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)sesuai jenjang jabatan masing-masing.

Peta talenta yang digunakan adalah peta talenta dengan 4 (empat) kuadran. Pembagian empat kuadran didasarkan pada nilai kriteria titik singgung (cutting point) sebagai berikut:

- 1. cutting point untuk data kinerja (sumbu x) adalah 76;
- 11. *cutting point* untuk data kompetensi (sumbu y) ditentukan secara altematif berdasarkan norma standar atau norma kelas;
- norma standar adalah nilai standar minimal pemenuhan Standar KompetensiJabatan/SKJ, yakni 100 (skala 0 100);
- iv. norma kelas adalah nilai minimal dalam sebaran persil tertentu, dapat merupakan nilai rata-rata kelas *(cutting point-nya* adalah nilai rata-rata) atau per persil, yakni 25, 50 dan 75 (dalam skala 0-100).

Berdasarkan titik singgung sebagairnana tersebut di atas, sebaran data terbagi menjadi empat kuadran. PNSD yang didefinisikan bertalenta adalah yang masuk Kuadran I, yakni nilai data kompetensi dan data kinerjanya berada diatas titik singgung.

Kuadran III

Kuadran III

Kuadran II

Kuadran II

Kuadran II

KINERJA

2) Talent SearchMatrix

J~

Metode *talent search matrix* digunakan untuk mengidentifikasi kader *(talent)* dengan melakukan penilaian terhadap enam elemen, yakni pengalaman, profil kepribadian, kualifikasi, keahlian, potensi dan kinerja pegawai.

- a. Pengalaman, meliputi pengalaman kerja. Diidentifikasi melalui penelusuran rekam jejak *(trackrecord)* pegawai.
- b. Profil kepribadian, diidentifikasi melalui tes psikologi atau tes profil kepribadian, serta melalui identifikasi trait (sifat kepribadian), seperti kreativitas, kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan, kemampuan memberikan penilaian, ambisi, dlL
- c. Kualifikasi, meliputi tingkat pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti pegawai, tennasuk kualifikasi profesional yang diperoleh melalui sertifikasi kompetensi yang dimiliki. Diidentifikasi melalui penelusuran ijazah/ sertifikat yang dimiliki pegawai.
- d. Keahlian, mengidentifikasi kekuatan pribadi dan seperangkat pengetahuan Kualitas yang diharapkan yang dituntut. dapat mencakup kemampuan untuk menangani perubahan, kemampuan dan keterampilan komunikasi fleksibilitas intelektual. Diidentifikasi melalui ujian tulis dan! atau ujian praktek.
- e. Potensi, mengidentifikasi level tanggung jawab pekerjaan yang diprediksi akan mampu dipikul pegawai. Diidentifikasi melalui tes psikologi.
- f. Kuantifikasi atau kinerja pegawai, mengidentifikasi level prestasi yang dapat dicapai pegawai dalam aspek operasional pekerjaan, Mencakup kemampuan untuk mengintegrasikan dan menjalankan strategi organisasi, kemampuan mencapai target kinerja, mengelola bawahan, dan lain lain. Diidentifikasi melalui penilaian kinerja pegawai.

Enam elemen penilaian dalam *talent search matrix* sebagaimana tersebut di atas kemudian disesuaikan dengan kerangka norma mengenai profil PNSDsebagaimana diatur dalam Pasa1167 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa prom PNSD merupakan kumpulan infonnasi kepegawaian dari setiap PNSD yang terdiri dari data personal, kualifikasi, rekam jejak jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan kompetensi, riwayat hasil penilaian kinerja dan informasi kepegawaian lainnya.

Seterusnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal171, Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal174 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa:

- a. data personal berisi informasi mengenai data diri PNSD,paling sedikit meliputi nama, nomor induk pegawai, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama dan alamat;
- b. kualifikasi merupakan informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNSDdari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- c. rekamjejak jabatan merupakan informasi mengenai riwayatjabatan yang pemah diduduki PNSD;
- d. kompetensi merupakan informasi mengenai kemampuan PNSD dalam melaksanakan tugas Jabatan yang dinilai melalui uji kompetensi;
- e. riwayat pengembangan kompetensi merupakan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pemah diikuti oleh PNSD, antara lain meliputi riwayat pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, dan/ atau magang;
- f. riwayat hasil penilaian kinerja merupakan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNSD.
- g. informasi kepegawaian lainnya merupakan informasi yang memuat prestasi, penghargaan, dan/ atau hukuman yang pernah diterima.

Dengan demikian, peta talenta dibentuk sesuai metode *talent search matrix*, yakni dengan tujuh elemenpembentuk nilai sebagaimana disebutkan di atas yang terdiri dari kualifikasi, rekamjejak, kompetensi, riwayat pengembangan kompetensi, kinerja, prestasi dan catatan indisipliner.

3) Perumpunan Jabatan

Konsep perumpunan mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bahwa jenis rumpun jabatan fungsional disusun dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam jabatan

fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan dengan pelaksanaan tugas yang jelas sesuai dengan yang sudah ditentukan dan terbagi ke dalam beberapa jenjang jabatan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, perumpunan tugas dilakukan dengan tugas dan kedekatan dua parameter utama, yakni karakter keilmuannya. Pertama, pendekatan karakter tugas, artinya karakter bidang tugas yang sejenis dan memerlukan kompetensi yang sejenis, maka dirumpunkan dalam satu rumpun. Kedua, kedekatan bidang ilmu pengetahuan, artinya kualifikasi pendidikan jabatan yang memerlukan yang sarna dirumpunkan dalam satu rumpun.

Berdasarkan analisa dengan dua pendekatan terse but di atas, perumpunan tugas yang digunakan dalam penyusunan peta talenta ini adalah sebagaimana tabel berikut:

NO RUMPUN SUB RUMPUN

1 ADMINITRASI Pengadaan Barang dan Jasa

Perijinan

Penelitian dan Pengkajian

Pengelolaan Aset Kepegawaian Perencanaan Pengawasan Pelaporan

Kepustakaan dan Kears!I!an

Ketatausahaan Ketatalaksanaan Kehumasan

2 PEMERINTAHAN Pemerintahan Umum

Pemerintahan Desa

Kesatuan Bangsa dan Politik

3 KEMASYARAKATANKesehatan

Kependidikan

Keseiahteraan Sosial

Pemberdayaan Mas yarakat

KetenagakeIjaan

Kependudukan dan Catatan Sipil

4 HUKUM Pembentukan Peraturan

Advokasi

Penegakan Peraturan

5 EKONOMI Manajemen Keuangan

Akutansi Perpajakan

Perindustrian dan Perdagangan

Pariwisata

6 TEKNIKKE-PU-AN Teknik sieu

Pengairan Perhubungan

Perencanaan Wil~ah dan Kota

Lingkungan Hidl.!l_:)_ Teknologi Informasi

Kebencanaan

7 PERTANIAN Pertanian

Petemakan Perikanan 4) Identifikasi Individu pada Rumpun Jabatan Identifikasi individu PNSD pada rumpun jabatan dilakukan dengan tiga parameter nilai, yakni rekam jejak, kualifikasi dan pengembangan kompetensi. Ketiganilai tersebut membentuk nilai rumpun seseorang PNSD pada tujuh rumpun jabatan.

Nilai rumpun merupakan nilai kecenderungan kompetensi seseorang PNSD pada bidang teknis tertentu terhadap bidang rumpun lainnya. Nilai maksimal per orang adalah 100 (seratus), yang meliputi atau dapat terbagi dalam beberapa rumpun jabatan, berdasarkan nilai rekam jejak, kualifikasi dan pengembangan kompetensi, dengan pembobotan nilai sebagai berikut:

./ rekam jejak : 30 %./ kualifikasi : 50 %./ pengembangan kompetensi : 20 %

- a. Nilai rekam jejak didasarkan pada data riwayat jabatan struktural yang pernah diernban, dengan asumsi dasar bahwa penempatan seseorang pada suatu jabatan akan membentuk kompetensi teknisnya pada rumpun jabatan tersebut. Batasan waktu dari jabatan struktural yang pernah diemban adalah 5 (lima) tahun, sehingga bagi seseorang PNSD yang telah menempati jabatannya selama 5 (lima) tahun atau lebih, maka kompetensi bidang teknisnya akan terbangun dan diasumsikan mendapat nilai penuh pada rumpun tersebut.
 - Jenis jabatan dan kategori rumpun jabatannya sebagaimana berikut dalam Lampiran A.
- b. Nilaikualifikasi didasarkan pada data kualifikasi pendidikan formalyang pernah ditempuh, dengan asumsi dasar bahwa kualifikasi seseorang dibentuk dari pendidikan formalyang pernah ditempuhnya.

 Jenis jurusan per jenjang pendidikan formal (diploma, sarjana dan paska sarjana) serta kategori rumpun jabatannya sebagaimana berikut dalam Lampiran B.
- c. Nilai pengembangan kompetensi dihitung dari riwayat kediklatan yang pernah diikuti, dengan asumsi bahwa diktat akan membentuk kompetensi seseorang pada rumpun tugas sesuai dengan bidang diklat tersebut. Nilai ini dihitung dari jenis diktat yang pernah diikuti dan dibedakan menurut tingkatan penyelenggaraannya, yakni nasional, provinsi dan skala kabupaten.

Perincian teknis penilaian (skoring) dalam pembentukan nilai rumpun diuraikan pada tabel berikut :

| NILAI | DEFINISI OPERASIONAL | SKALA NILAI | KRITERIA NILAI | KET |
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Rekam Jejak | data riwayat | 0 sid 100 | Nilaipenuh 100 | I} dihitung per jabatan |
| Jojan | jabatan struktural, | 100 | Diasumsika | Menurut masa |
| | sesuai data SIMPEG | | nsama dengan lama | penugasan 2) dihitung pada |

| | | | penugasan 5 tahun | setiap rumpun sesuai jabatan pada rumpun Tersebut |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| Kualifikas | data pendidikan formal sesuai data SIMPEG | 0- sid 100 | S-I: 40 S-2: 30 S-3: 30 O-III: 20 | 1) apabila sudah memiliki ijazah S-I, maka D-III tidak dihitung (2) dihitung pada rumpun tugas yang bersesuaian dengan bidang keilmuannya (3) satu disiplin ilmu dapat berada di dua rumpun atau lebih (4) dalam hal PNS memiliki dua atau lebih gelar akademik jenjang yang sarna pada rumpun yang berbeda, maka skor masing-masi ng dibagi sehingga nilai total jenjang yang sarna tetap sesuai kriteria nilai |
| Pengemba ngan Kompeten sı | data riwayat kediklatan yang pernah diikuti, sesuai data SIMPEG | 0- sid 100 atau bisa lebih | Tk.nasional: 20 Tk.provinsi: 10 Tk. Kabupaten: 5 | 1)merupakan skor total dari diklat yang pernah diikuti ~) batasan jumlah diklat yang dihitung adalah 6 macam ~) apabila lebih dari enam data, maka data diklat yang diambil adalah diklat yang terbaru dan diklat-diklat |

pokok.

III. MEKANISMEPEMBENTUKANPETATALENTA

Pembentukan peta talenta dilakukan melalui tahapan dan proses sebagai berikut:

1. Tahap 1: Pemetaan HAV

Tahap Pemetaan HAV dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. rnencari kelompok kandidat yang rnernenuhi persyaratan jabatan sesuai jenis kelompok Peta Talenta;
- b. rnernetakan kelornpok kandidat sebagaimana dirnaksud huruf a, berdasarkan data kinerja dan data potensinya rnasing-rnasing, sebagaimana tabel pernetaan HAVsebagai berikut;

| NO | NIP | NAMA | NILAI KINERJA | NILAI KOMPETENSI | KET |
|-----|-----|------|------------------|---------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

- c. tabel sebagairnana dirnaksud huruf b, selanjutnya menjadi nilai pembentuk posisi individu dalam grafik HAV;
- d. PNSD yang diidentifikasi sebagai *talent* pada tahap ini adalah kelompok dalam kuadran I.

2. Tahap 2: Perumpunan

Tahap Perumpunan dilakukan rnelalui proses sebagai berikut:

- a. data kelompok kandidat hasil pemetaan Tahap 1 selanjutnya dianalisa data profilnya untuk dimasukkan dalam rumpun tugas yang sesuai, berdasarkan tiga nilai, yakni nilai rekam jejak, nilai kualifikasi dan nilai pengembangan kompetensi;
- b. nilai rekam jejak dianalisa dalam tabel sebagai berikut;

| 0 | | | · | | | | | | , | = | | |
|-----|------|-------|-----------------|------------------|-----|------|-----|-----|------|------|--|--|
| Ma | NIID | Nome | Riwayat jabatan | Nilai per rumpun | | | | | | | | |
| No | NIP | INama | | Adm | Pem | Masy | Huk | Eko | Tek | Tan | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | |

c. nilai kualifikasi dianalisa dalam tabel sebagai berikut;

| | | | RiwdYat | Nilai per rumpun | | | | | | | |
|-----|-----|------|----------------------|------------------|------|------|-----|-----|--------------|------|--|
| No | NIP | Nama | pendi ikan formal | Adm | Pern | Masy | Huk | Eko | Tek | Tan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | <u>(</u> 10) | (11) | |

d. nilai pengembangan kompetensi dianalisa dalam tabel sebagai berikut;

| | | | Riwayat diklat / | Nilai per rumpun | | | | | | | | | |
|----|-----|------|----------------------------|------------------|-----|------|-----|----------------|--------|------|--|--|--|
| No | NIP | Nama | Pengembangan kompetensi | Adm | Pem | Masy | Huk | Eko | Tek | Tan | | | |
| P) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (1;:1 J | 11 tJJ | (II) | | | |

e. nilai rumpun dihitung berdasarkan nilai akumulasi sesuai pembobotan terhadap nilai rekam jejak, nilai kualifikasi dan nilai pengembangan kompetensi, sebagai berikut;

No NIP Nama

Nilai rekarn jejak Nilai kualifikasi

No NIP Nama

(30% 50%1 (20%)

A P M H E U T A P M

r - r - r - r

3. Tahap 3 : Analisa Talent Search Matrix

Tahap Analisa *Talent Search Matrix* dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Analisa pada tahap ini merupakan penggabungan nilai analisa pada tahap 1 (pemetaan HAV),tahap 2 (perumpunan) dan Faktor Pengoreksi, sehingga secara keseluruhan faktor pembentuk nilai adalah meliputi tujuh parameter sebagaimana komponen dalam *talent search matrix*, yakni kompetensi, kinerja, kualifikasi, rekam jejak, pengembangan kompetensi, prestasi dan catatan indisipliner;
- b. Faktor pengoreksi adalah faktor-faktor yang belum masuk dalam analisa tahap 1 dan tahap 2, yakni prestasi dan catatan indisipliner;
- c. Nilai prestasi dan catatan indisipliner diberikan bobot yang sarna, yakni masing-masing 50 %;
- d. Nilai prestasi dihitung dari catatan positif individu PNSD, antara lain prestasi sebagai peserta terbaik pada DIKLATPIM, profesi teladan dan minimal adalah kelulusan dalam sertifikasi pengadaan barang dan jasa, serta catatan lainnya;
- e. Sedangkan catatan indisipliner adalah catatan sanksi yang pernah diterima PNSD karena tindakan indisipliner, meliputi kategori nngan, sedang dan berat.
- f. Catatan indisipliner sebagai faktor pengoreksi dapat menjadi faktor penyaring atau faktor perangking. Sebagai faktor penyaring, catatan indisipliner tertentu dapat menentukan seseorang masuk atau tidak masuk dalam kriteria Peta Talenta. Sedangkan sebagai faktor perangking, maka catatan indisipliner menjadi pengoreksi nilai berdasarkan kategori sebagai berikut :
 - 1. pelanggaran disiplin berat (minus 75);
 - ii. pelanggaran disiplin sedang (minus 50)~

III. pelanggaran disiplin ringan (minus 25);

IV. tidak ada catatan/fullscore (100)

g. Penggabungan nilai sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan dengan pembobotan nilai sebagai berikut :

i. nilai rumpun (nilai tahap 2) :40%
ii. nilai kompetensi(tahap 1) : 30%
iii. nilai kinerja (tahap 1) 10%
h. faktor pengoreksi : 20%

1. Penilaian sebagaimana dimaksud huruf g, dilakukan sebagaimana tabel dalam Lampiran IX;

PETATALENTA : JABATAN PIMPINANTINGGI PRATAMA/ JABATAN ADMINISTRATOR / JABATAN PENGAWAS $_{-\sim}$

| No NIP | NIP | —— Nama | Pemenuhan persyaratan jabatan Kom peten si 30% | | | | Nilai rumpun (40%) | | | Faktor Pengoreksi (20%) | | | _ | — — Nilai akhir | | |
|--------|-----|------------|--|-----|-----|---|-----------------------|----|---|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|---|--|
| | 111 | n Nama | | 10% | A P | М | Н | ΕU | T | In Disi pl in | Р В Ј | Pre st asi | Ni lai A | P M H E U | Т | |

J. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud huruf gadalah berupa nilaiakhir individu pada masing-masing rumpun.

IV. PENUTUP

Demikian Tata Cara Dan Mekanisme Promosi Dan Mutasi Melalui Talent Pool Dan Rencana Suksesi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong ini disusun sebagai pedoman pembentukan Peta Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

BUPATI TABALONGI'

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRANI
PERATURANBUPATITABAWNG
NOMOR5"N'fAHU2021 TENTANG
TATACARADAN MEKANISMEPROMOSI DAN
MUTASI MELALUI TALENT POOL DAN
RENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATENTABALONG

DAFI'ARIDENTIFIKASIJABATANPIMPINANTINGGIPRATAMAPADARUMPUNJABATAN

| DA | FTARIDENTIFIKASIJABA | IAMPIMPINA | MINGGIPKA | IAMAADAKU | MPUNJAB | |
|----|--|---------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------|
| No | JPTP | RUMPUN 1 | RUMPUN 2 | RUMPUN 3 | RUMPUN 4 | RUMPUN 5 |
| 1 | Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra | PEMERINTAHAN | KEMASYARAKATAN | HUKUM | | |
| 2 | Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan | EKONOMI | ADMINISTRASI | TEKNIK | | |
| 3 | Asisten Administrasi Umum | ADMINISTRASI | EKONOMI | | | |
| 4 | Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong | ADMIN1STRASI | HUKUM | EKONOMI | | |
| 5 | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong | KEMASYARAKATA N | ADMINISTRASI | | | |
| 6 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | KEMASYARAKATA N | ADMINISTRASI | | | |
| 7 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum | TEKNIK | ADMINISTRASI | | | |
| 8 | dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman | TEKNIK | ADMINISTRASI | | | |
| 9 | Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Sosial | KEMASYARAKATA N | ADMINISTRASI | | | |
| 10 | Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | KEMASYARAKATA N | ADMINISTRASI | | | |
| 11 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong | KEMASYARAKATA N | EKONOMI | PEMERINTAHAN | ADMINISTRA SI | |
| 12 | Kepala Dinas Pangan dan Pertanian | PERTANIAN | ADMINISTRASI | | | |
| 13 | Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | TEKNIK | ADMINISTRASI | | | |
| 14 | Kabupaten Tabalonz Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong | KEMASY ARAKATA N | TEKNIIK | ADMINISTRASI | | |

| No | JPTP | RUMPUN 1 | RUMPUN 2 | RUMPUN 3 | RUMPUN4 | RUM PUN 5 |
|----|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 15 | Kepala Dinas Perhubungan | TEKNIK | ADMINISTRASI | | | · |
| 16 | Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | T~K.NJK | а 1м INIS'n<А.:;I | | | |
| 17 | Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tabalong | EKONOMI | HUKUM | ADMINISTRASI | | |
| 18 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | EKONOMI | ADMINISTRASI | | | |
| 19 | Satu Pintu Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | KEMASYARAKATA N | EKONOMI | ADMINISTRASI | | |
| 20 | Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ADMINISTRASI | | | | |
| 21 | Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Perikanan | PERTANIAN | ADMINISTRASI | | | |
| 22 | Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan | EKONOMI | ADMINISTRASI | | | |
| 23 | Kabupaten Tabalong Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong | HUKUM | KEMASYARAKATAN | ADMINISTRASI | | |
| 24 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | TEKNIK | ADMINISTRASI | EKONOMI | KEMASYARAKA TAN | |
| 25 | Kabupaten Tabalong Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten | EKONOMI | ADMINISTRASI | | | |
| 26 | Tabalong Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Tabalong | EKONOMI | | | | |

| | | | ~- | | | | |
|--------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------|---|---|
| No | JPTP | RUMPUI\ 1 | RUMPUN 2 | RUMPUN 3 | RUMPUN | 4 | R |
| 27: | Kepala 8 adan Kesatuan Bangsa dan Politik | PEMERINTAHAN | ADMINISTRASI | | | | |
| , 28 | Kabupate en Tabalonz Kepala Pelaksana Badan Penanggu langan Bencana Daerah l~.abupate n Tabalong | TEKNIK | ADM1NISTRASI | | | | |
| 29 | Direktur Rumah Sakit Urn urn Daerah Kabupaten Tabalong | KEMASYARAKATA N | EKONOMI | ADMINISTRASI | | | |
| | Kepala 8 adan Kepegawa. ian Daerah ~bupat~ n Taba.long Inspektor at Daerah | ADMINISTRASI ADMINTSTRASI | | | I | | |
| | J5:abupate .!1 Tabaloriz Staf Ahli Bupati Bidang Pemerinta han, Hukum dan Politik | PEMERINTAHAN | НИКИМ | | | | |
| 33 | Staf Ahli Bupati Bidang Kernasyarakatan dan Sumber Oaya Manusia | KEMASYARAKATA N | ADMIHISTRASI | | | | |
| 34 | Staf Ahli 8 upati Bidang Pembangu nan, Ekonomi dan Keuangan | TEKNIK | EKONOMI | |] | 1 | |

BUPATI TA~LONG,
-fbci

ANANG SYAKHF!ANI

.

.

tv O

.

. . . . ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

to (:::

~ to:\rO:20

111

